

MATRIKS PERBANDINGAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,	BUPATI KUANTAN SINGINGI,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.	Menimbang: a. bahwa dengan semakin meningkatnya beban kerja Perangkat Daerah dan dalam rangka penguatan kelembagaan serta peningkatan pelayanan dasar terhadap masyarakat, dipandang perlu adanya peningkatan tipologi di beberapa Organisasi Perangkat Daerah; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas kelembagaan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas Pemerintah, maka Peraturan

	<p>Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi perlu dilakukan perubahan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); 	<p style="text-align: center;">Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

<p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</p>	<p>Nomor 3902);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran</p>
---	--

	<p>Negara Nomor 6402);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p> <p>9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);</p>
<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</p> <p>KABUPATEN KUANTAN SINGINGI</p> <p>dan</p> <p>BUPATI KUANTAN SINGINGI</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</p> <p>KABUPATEN KUANTAN SINGINGI</p> <p>dan</p> <p>BUPATI KUANTAN SINGINGI</p>
<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan:</p> <p>PERATURAN DAERAH TENTANG</p> <p>PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH</p> <p>KABUPATEN KUANTANSINGINGI.</p>	<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan :</p> <p>PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS</p> <p>PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG</p> <p>PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH</p>

	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.
BAB I KETENTUAN UMUM	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4) diubah sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten adalah Kabupaten Kuantan Singingi. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. 3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kuantan Singingi. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat 	

<p>Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.</p> <p>10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.</p> <p>11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.</p> <p>12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.</p> <p>13. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.</p> <p>14. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; c. efisiensi; d. efektivitas; e. pembagian habis tugas; f. rentang kendali; g. tata kerja yang jelas; dan h. fleksibilitas. 	
<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH</p>	

	1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Tipe A, merupakan unsur staf membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan publik. b. Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Tipe B, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. c. Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Tipe A, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. d. Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olahraga. 2. Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. 	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Daerah, Tipe A, merupakan unsur staf membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan publik. b. Sekretariat DPRD, Tipe B, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. c. Inspektorat Daerah, Tipe A, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. d. Dinas Daerah, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olahraga. 2. Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan,

<ol style="list-style-type: none"> 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan. 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. 6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 7. Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil. 9. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan bidang pangan. 10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan. 11. Dinas Pertanian, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian. 	<p>Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. 6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 7. Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil. 9. Dinas Perikanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan. 10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata. 11. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian meliputi sub urusan tanaman pangan dan hortikultura, dan bidang pangan.
---	---

<p>12. Dinas Perhubungan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.</p> <p>13. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, bidang statistik dan bidang persandian.</p> <p>14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian.</p> <p>15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.</p> <p>16. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang tenaga kerja.</p> <p>17. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub bidang kebakaran.</p> <p>e. Badan Daerah Kabupaten terdiri dari:</p> <p>1. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang</p>	<p>12. Dinas Perkebunan dan Peternakan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian meliputi sub urusan perkebunan dan peternakan.</p> <p>13. Dinas Perhubungan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.</p> <p>14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, bidang statistik dan bidang persandian.</p> <p>15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian.</p> <p>16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.</p> <p>17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu.</p> <p>18. Dinas Tenaga Kerja, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.</p> <p>19. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan</p>
--	--

<p>perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. 3. Badan Pendapatan Daerah, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang keuangan. 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan. <p>(2) Asisten pada Sekretariat Daerah maksimal 3 (tiga).</p> <p>(3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal 4 (empat) bagian.</p> <p>(4) Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan, dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain setelah dilakukan analisa beban kerja.</p> <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila sudah dibentuk 2 (dua) dinas/badan.</p>	<p>perlindungan masyarakat meliputi sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan kebakaran.</p> <p>e. Badan Daerah terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. 3. Badan Pendapatan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan. 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan. 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik; 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan fungsi penunjang penanggulangan bencana. <p>(2) Asisten pada Sekretariat Daerah maksimal 3 (tiga).</p> <p>(3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal 4 (empat) bagian.</p> <p>(4) Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan, dapat</p>
--	--

	<p>memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain setelah dilakukan analisa beban kerja.</p> <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila sudah dibentuk 2 (dua) dinas/badan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.</p> <p>(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Kuantan Tengah, Tipe A; b. Kecamatan Kuantan Mudik, Tipe A; c. Kecamatan Hulu Kuantan, Tipe A; d. Kecamatan Gunung Toar, Tipe A; e. Kecamatan Pucuk Rantau, Tipe A; f. Kecamatan Sentajo Raya, Tipe A; g. Kecamatan Benai, Tipe A; h. Kecamatan Pangean, Tipe A; i. Kecamatan Logas Tanah darat, Tipe A; j. Kecamatan Kuantan Hilir, Tipe A; k. Kecamatan Kuantan Hilir seberang, Tipe A; l. Kecamatan Inuman, Tipe A; m. Kecamatan Cerenti, Tipe A; n. Kecamatan Singingi, Tipe A; o. Kecamatan Singingi Hilir, Tipe A. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi,</p>	

<p>perincian tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III PEMBENTUKAN UPT</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).</p> <p>(2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat unit pelaksana teknis daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah kabupaten.</p> <p>(2) Satuan pendidikan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.</p>	
	<p>2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat unit pelaksana teknis daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada urusan pemerintahan dibidang kesehatan terdapat rumah sakit daerah sebagai unit organisasi yang bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional</p>

<p>(2) Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.</p>	<p>(2) Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.</p>
<p style="text-align: center;">BAB IV Staf Ahli</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V KEPEGAWAIAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Pejabat aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN PERALIHAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.</p> <p>(2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 10 dihapus.</p>

<p>dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.</p> <p>(3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintah umum diundangkan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; b. UPT yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru; c. Kepala UPT bertanggung jawab kepada kepala Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintah terkait; d. Kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan Peraturan Bupati tentang UPT RSUD berdasarkan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit Daerah. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Pelaksanaa tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan mulai tahun 2017.</p>	

	4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
	<p style="text-align: center;">Pasal 12A</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang mengalami perubahan nomenklatur setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sampai dengan dilakukannya perubahan terhadap peraturan pelaksana, personel, anggaran dan sarana prasarana lainnya.</p> <p>(2) Perangkat Daerah yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat melaksanakan tugas dan fungsinya setelah ditetapkannya peraturan pelaksana, personel, anggaran dan sarana prasarana lainnya.</p>
BAB VII	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 13	
Pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
Pasal 14	
<p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <p>a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;</p>	

<p>b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;</p> <p>c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;</p> <p>d. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;</p> <p>e. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja kecamatan;</p> <p>f. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah;</p> <p>g. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;</p> <p>dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.</p>

<p>Ditetapkan di Teluk Kuantan pada tanggal 30 November 2016 BUPATI KUANTAN SINGINGI ttd H.MURSINI</p>	<p>Ditetapkan di Teluk Kuantan pada tanggal 5 Agustus 2021 BUPATI KUANTAN SINGINGI, ttd ANDI PUTRA</p>
<p>Diundangkan di Teluk Kuantan pada tanggal 30 November 2016 SEKRETARIS DAERAH . KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, ttd H. MUHARMAN</p>	<p>Diundangkan di Teluk Kuantan pada tanggal 5 Agustus 2021 PJ.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, ttd AGUS MANDAR</p>
<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2016 NOMOR: 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR: 5.107.C/2016</p>	<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021 NOMOR: 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU NOMOR : 5.29.C / 2021.</p>